

Perceraian dari Sudut Pandang Perspektif Hukum Pernikahan Indonesia

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ Adam Tanzio Manggal²

Program Studi Hukum Kapita Selekt, Hukum Perdata, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹ adam.205230200@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Perceraian tidak dapat lepas dari aspek Hukum Pernikahan dikarenakan perceraian itu sendiri merupakan sebagai upaya akhir penyelesaian sengketa penyelesaian perikatan dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah komitmen dikatakan sebuah komitmen dikarenakan, terdapat kehadak bebas dalam komitmen tersebut yang bersifat sukarela nantinya komitmen ini akan berbentuk sebuah perjanjian. Jika dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi tanggung jawab masing-masing pihak suami maupun istri dalam berumah tangga tentu ini akan menimbulkan keretakan bahkan perpecahan didalamnya. Tidak terpenuhi nya tanggung jawab masing-masing ini lah yang nanti akan menjadi factor penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia Saat ini. Diharapkan melalui tulisan ini pembaca dapat mengetahui perceraian dari perspektif hukum pernikahan, apa saja tanggung jawab setelah menikah, dan factor-factor penyebab mengapa sebuah pasangan bisa berpisah.

Kata Kunci: Perceraian, Pernikahan, Komitmen.

Abstract

Divorce cannot be separated from the legal aspects of marriage because divorce itself is the final effort to resolve disputes over the settlement of domestic relations. Marriage is a commitment said to be a commitment because there is free will in this commitment which is voluntary, later this commitment will take the form of an agreement. If in the marriage the responsibilities of each husband and wife are not fulfilled in the household, of course this will cause a rift and even a split in it. Not fulfilling each of these responsibilities will later become a factor causing the high divorce rate in Indonesia today. It is hoped that through this paper readers can find out divorce from the perspective of marriage law, what are the responsibilities after marriage, and the factors that cause a couple to separate.

Keywords: Divorce, Marriage, Commitment



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Persoalan yang diangkat dalam tulisan kali ini ialah mengenai tingginya angka perceraian di Indonesia namun pendekatan nya akan lebih melihat dalam sudut pandang yuridis, melalui Hukum Perdata dan Hukum Perkawinan Indonesia. Hukum Indonesia tidak menggunakan istilah pernikahan melainkan istilah perkawinan. Pengertian mengenai Perkawinan itu sendiri sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Paul Scholten menyampaikan defisini dari pernikahan: Paul Scholten: “Perkawinan ialah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara”.¹ Pernikahan ialah sebuah komitmen dikatakan sebuah komitmen dikarenakan, terdapat kehadak bebas dalam komitmen tersebut yang bersifat

¹ Mohammad Nurul Huda, Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam, Vol 6 No. 2 September 2022, Hal 39.

sukarela nantinya komitmen ini akan berbentuk sebuah perjanjian. Tujuan Pernikahan itu sendiri ialah mencari teman hidup, memiliki keturunan, dan mendapat kebahagiaan.² Menjalin hubungan rumah tangga tidaklah selalu bahagia ataupun indah seperti yang diekspektasikan, untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga rasa saling menghargai terhadap pasangan, menjaga perasaan agar tidak kelain hati ditengah-tengah pernikahan tentu bukanlah hal yang sederhana. Pernikahan sendiri adalah hal yang penting dalam kehidupan juga bisa dikatakan sacral ataupun magis dalam kepercayaan setiap masing-masing individu. Berbicara soal pernikahan itu sendiri tidak semuanya berakhir dengan mulus dan indah, bukan rahasia umum lagi bahwasannya akhir dari sebuah pernikahan ialah perceraian. bila terjadi perceraian akan timbul suatu tanggungjawab, dimana harus ada penyesuaian diri dengan “pasangan, anak, mertua, sanak saudara, dan kerabat disekitar. Penyesuaian diri disini ialah terdapat penyesuaian kedudukan dalam keluarga, penyesuaian kedudukan dalam sosial. Perlu diingat bahwasannya sifat perceraian itu sendiri merupakan sebagai tahap akhir bukan tahap awal dalam penyelesaian persoalan dalam pernikahan.³

Tingkat perceraian yang tinggi bisa dilihat “jumlah perceraian di Indonesia meningkat Per tahunnya. Perceraian di Indonesia meningkat lagi pada 2022, mencapai 516.334 kasus”, “menurut data statistik Indonesia, terbesar dalam enam tahun terakhir, meningkat 15,31% dari 447.743 kasus pada tahun sebelumnya”.⁴ Membahas soal perceraian tentu saja perceraian termasuk dalam kategori hukum perdata, karena perceraian itu sendiri mengatur soal penyudahan atau penyelesaian perikatan terhadap individu dengan individu (orang), dimana bisa dikatakan sudah “tidak mungkin sebuah pasangan tetap terikat dalam suatu perikatan”. Untuk kasus yang diangkat dalam tulisan ini ialah dari kasus perceraian Edward Akbar dan Kimberly Ryder mereka berdua adalah pasangan actor dan actress, pemain film juga model, tercatat disini mereka menikah secara resmi pada 26 Agustus 2018 di Masjid Al Ihsan Kebayoran Baru secara Akad Nikah Sederhana pernikahan ini diselenggarakan setelah mereka 3 tahun berpacaran. Setelah 6 Tahun berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak, anak laki-laki bernama Rayden Starlight Akbar lahir pada 19 November 2019 dan juga 1 anak perempuan Aisyah Moonlight Akbar lahir 20 November 2020. Selama 6 tahun menikah tanpa ada issue miring juga keluarga mereka tampak harmonis. Berbicara kembali tentang persoalan ini tidak bisa lepas dari Legal Formilnya yaitu soal Perkawinan dan Perceraian ini semua diatur dalam “UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam KUHPerdata Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 104 dan Tentang Perceraian Perkawinan Pasal 209”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang atau regulasi di Indonesia Menyikapi Issue Perceraian yang Tinggi Saat ini.
2. Bagaimana Pertanggungjawaban setelah bercerai pada Kasus Perceraian antara Edward Akbar dan Kimberly Ryder mengacu kepada UU No.1 Tahun 1974.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Sumber

² Moh Aqil Syofiyullah, Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia, Jurnal Hukum Volume 3 No.1 April 2023, Hal 270.

³ David Yoga Fransiska, Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat, Justice Law: Jurnal Hukum Vol 1 No 1 Januari 2021, Hal 1-2.

⁴ Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak, Vol. 3, No. 2, Bulan Juli 2023, Hal 1-2.

bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif⁵.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Perdata hukum perdata bisa dikatakan juga sebagai hukum privat dikatakan privat dikarenakan mengatur hubungan orang dengan orang, badan hukum yang bisa dikatakan sebagai subyek hukum perdata, didalam perdata tentu diatur soal perikatan.⁶ Membahas soal perceraian tentu saja perceraian termasuk dalam kategori hukum perdata, karena perceraian itu sendiri mengatur soal penyudahan atau penyelesaian perikatan terhadap individu dengan individu (orang), dimana bisa dikatakan sudah “tidak mungkin menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga”. Harapan dalam berumah tangga tentu saja ingin bahagia “Sakinah Mawaddah dan warahmah”, memiliki keturunan menjaga satu sama lain, ada teman seumur hidup atau teman cerita akan peliknya kehidupan serta berkomitmen itu mengikat satu sama lain. Hal-hal ini lah yang menjadi harapan atau ideal nya sebuah rumah tangga. Menjalin Hubungan Suami Istri “tentu ada yang namanya perbedaan pendapat, perselisihan, dan pertengkaran”, ini dalam tahapan wajar hal-hal ini bisa saja menjadi pemicu keretakan bahkan perceraian namun tidak signifikan itu membuat orang ingin bercerai. Akan tetapi jika sudah melampaui ini misal sudah masuk keranah fisik, penghinaan martabat, dan kekerasan seksual tentu sudah lain ceritanya ini sudah masuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sifat Perceraian itu sendiri ialah sebagai tahap akhir dalam penyelesaian persoalan, mengapa bisa dikatakan sebagai tahap akhir bilamana suami istri sudah dilakukan upaya damai yang bertujuan menjaga keutuhan hubungan namun belum menemukan jalan keluar tentu perceraian adalah option terbaik. Option ini tentu harus dipikirkan secara matang-matang untuk menyelesaikan masalah yang sudah tidak ada lagi jalan keluarnya, dalam “agama islam itu sendiri perceraian dapat dibenarkan juga diperbolehkan bilamana hal itu lebih baik ketimbang dalam ikatan perkawinan namun tidak mendapat rasa bahagia dan setiap individunya merasa menderita”.⁷ Factor pasangan rumah tangga memilih bercerai:

1. Keuangan (Economy).
2. Perbedaan Cara Memandangan Hidup.
3. Perbedaan Pendapat (Clash Of Opinion).
4. Perselingkuhan.
5. Kekerasan Fisik dan Mental termasuk didalamnya kekerasan Seksual.⁸

1. Keuangan ialah hal yang paling banyak membuat pasangan untuk berpisah dikarenakan bagi para perempuan sangatlah penting untuk seorang laki-laki memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, jika suami tidak memberikan nafkah atau memberikan nafkah yang kurang tentu ini yang akan menjadi awal mula munculnya trust issue. Dimana suami tidak bisa memenuhi tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga.
2. Perbedaan Cara Memandang Hidup dimana bisa dikatakan adanya perbedaan-perbedaan seperti suami tidak suka a namun istri sukanya b dan ini sifatnya prinsip juga hal tersebut adalah hal mereka sama-sama diyakinin, namun ini tidak dibicarakan sebelum terjadinya

⁵ Dr.Muhaimin,S.H.,M.Hum., Metode Penelitian Hukum, (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB Mataram University Press Juni 2020), Hal. 45-47.

⁶ Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, Buku Hukum Perdata, Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama), Januari, 2023, Hal 35.

⁷ Hasmiyah Hamid, Perceraian dan Penanganannya, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 4 No 3 (2018), Hal 1.

⁸ Ismiranda Dalvi, Tesi Hermaleni, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi, Psikologia (Jurnal Psikologi), Vol 5 1, January 2020, Hal 3.

pernikahan. Maka ini menjadi factor kedua penyebab terjadinya perpecahan atau perceraian.

3. Perbedaan Pendapat juga salah satu factor penyebab, dikarenakan bila didalam rumah tangga terlalu sering terjadinya Clash Of Opinion maka akan timbul rasa Disrespect atau tidak saling menghargai maupun menghormati antara suami dan istri, mau itu berupa pendapat, atau keberadaan pihak masing-masing.
4. Perselingkuhan merupakan hal yang sangat banyak sekali menimbulkan perpecahan, dimana sifat kondisi ini dimana suami ataupun istri yang sudah terikat dalam rumah tangga, justru melakukan tindakan tidak senonoh diluar rumah dan mencari kebahagiaan diluar.
5. Kekerasan terhadap Fisik, Mental, Kekerasan Seksual merupakan penyebab tingginya angka perceraian dikarenakan sifat dari rumah tangga sendiri ialah rumah atau tempat bernaung, tempat untuk berlindung namun yang terjadi malah sebaliknya. Rumah menjadi tempat yang tidak aman bagi individu yang tidak diuntungkan dalam keadaan ini.

Perceraian dapat dilangsungkan sesuai ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Untuk perceraian itu sendiri hanya dapat dilangsungkan pada Pengadilan Negeri untuk yang (Non Muslim), dan Pengadilan Agama khusus Muslim.⁹

Contoh Kasus

Kasus perceraian yang menghebohkan khalayak public antara Edward Akbar dan Kimberly Ryder mereka berdua adalah pasangan actor dan actress, pemain film juga model, tercatat disini mereka menikah secara resmi pada 26 Agustus 2018 di Masjid Al Ihsan Kebayoran Baru secara Akad Nikah Sederhana pernikahan ini diselenggarakan setelah mereka 3 tahun berpacaran. Setelah 6 Tahun berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak, anak laki-laki bernama Rayden Starlight Akbar lahir pada 19 November 2019 dan juga 1 anak perempuan Aisyah Moonlight Akbar lahir 20 November 2020. Selama 6 tahun menikah tanpa ada issue miring juga keluarga mereka tampak harmonis.¹⁰ 6 Tahun Pernikahan yang jauh dari issue miring pun tidak menjamin bahwa rumah tangga itu baik-baik saja, ternyata yang terjadi ialah sebaliknya. Kimberly resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jumat, 12 July 2024. Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat Wawan Iskandar mengatakan gugatan diajukan oleh kuasa hukum Kimberly melalui e-court. Gugatan terdaftar pada nomor 916/Pdt.G/2024/PAJP. Sidang Perdana diagendakan pada 24 July 2024 sidang pertama bersifat mediasi saudara Edward Akbar juga Kimberly Ryder diwajibkan untuk hadir. Kimberly mengajukan tuntutan hak asuh terhadap kedua anaknya.¹¹ Didalam Tuntutannya Kimberly yang disampaikan melalui kuasa hukumnya. Kimberly tidak memerlukan Edward Akbar untuk memenuhi , pemenuhan nafkah suami pada istri setelah bercerai, cukup Rp.5000 untuk setiap jenis nafkah dalam Hukum Islam seperti: "Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyertakan arti dari pada mut'ah, iddah, madhiyah, kiswaah, dan maskan".¹²

⁹ Sri Hariati, Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8 No.1 Juni 2023, Hal 3-5.

¹⁰<https://www.detik.com/pop/trending/d-7445152/perjalanan-cinta-kimberly-ryder-dan-edward-akbar-cinlok-hingga-terancam-pisah>

¹¹<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240716062942-234-1121654/fakta-fakta-kimberly-ryder-gugat-cerai-edward-akbar>

¹² Dahliana, Nafkah Bagi Bekas Istri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS. Sgi, dan Putusan No.44/pdt. G/2017/MS-Aceh), Al-Qadhâ: Vol. 5, No.2 juli 2018, Hal 2

1. Mut'ah = "Pemberian uang atau benda dari mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak. Mut'ah diberikan sebagai hadiah untuk menghibur hati mantan istri".
2. Iddah = "Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah. Masa iddah adalah masa tunggu setelah perceraian. Nafkah iddah meliputi pangan, pakaian, dan tempat tinggal".
3. Madhiyah = "Nafkah terdahulu yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri saat keduanya masih menikah".
4. Kiswah = "Pakaian yang layak diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah".
5. Maskan = "Tempat tinggal yang layak diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa iddah".¹³

Sidang Kedua Berlangsung pada 7 Agustus 2024 sama sifatnya yaitu mediasi. Gugatan ini sudah terdaftar pada nomor 916/Pdt.G/2024/PAJP melalui e-court, namun dalam sidang kali ini pun belum menemui titik temu antar kedua belah pihak. Sidang Ketiga beragendakan pembacaan putusan yang akan beracara pada 20 November 2024 pembacaan dilakukan secara e-court. Pihak Kimberly berharap Pihak Edward tidak mengajukan banding agar mereka berdua bisa sama-sama menata kehidupan mereka masing-masing. Sebelum sidang perceraian ini berlangsung pada awalnya Kimberly Ryder Melaporkan Edward dan inisial NL atas dugaan penggelapan kendaraan beroda 4 laporan ini terdaftar "pada LP/B/1900/VI/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan tanggal 27 Juni 2024".¹⁴ Terdapat juga infomasi bahwa Edward Akbar selama menjadi kepala rumah tangga hanya memberikan nafkah Istri beserta anak-anak hanya Rp.2000.000 untuk membiayai keluarga yang dimana disitu ada 2 anak dan istri tentu ini angka yang sangat jauh sekali dari kata layak apa lagi public mengetahui bahwa ini pasangan artis kok bisa-bisanya hanya memberikan nafkah 2 juta perbulannya.¹⁵ Terdapat juga informasi bahwasannya Kimberly mengaku mengalami Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya Kimberly namun juga Edward Akbar mengaku bahwa Kimberly jauh dari kata ibu yang baik dan seakan kasar terhadap anak kecil, sayangnya proses pembacaan putusan diundur sampai pekan depan yaitu menjadi tanggal 27 November 2024 untuk bisa mengambil kesimpulan apakah benar pengakuan kedua belah pihak, atau apakah resmi bercerai, dan bila bercerai hak atas anak akan sepenuhnya jatuh ketangan sang ibu Kimberly atau bagaimana.¹⁶ Melihat dari serangkain kejadian yang dialami masing-masing pihak, ini beberapa gugatan hukum yang diajukan oleh Kimberly:

1. Kimberly mengaku bahwa Edward Akbar selama ini hanya memberikan nafkah rumah tangga senilai Rp.2000.000 juta perbulan untuk Kimberly dan kedua anak nya perihal Keuangan.
2. Kimberly mengaku kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga
3. Kimberly merasa bahwa dirinya yang berhak untuk mengasuh anak-anak mereka setelah bercerai.
4. Penggelapan Kendaraan Roda 4 yang dilakukan Edward Akbar.

Perlakuan Kimberly yang dialami oleh Edward Akbar yang dimana dipakai untuk menghentikan gugatan perceraian:

¹³ Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, no. 1 Maret 2021, Hal 5

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-7459737/kronologi-kimberly-ryder-laporkan-suami-soal-dugaan-penggelapan-mobil-bmw>

¹⁵<https://www.suara.com/entertainment/2024/10/04/063000/cuma-kasih-nafkah-rp2-juta-per-bulan-ini-4-pekerjaan-edward-akbar>

¹⁶<https://www.kompas.com/hype/read/2024/10/03/121906466/mengaku-alami-kdrt-dari-edward-akbar-sejak-2019-kimberly-ryder-beberkan>

1. Kimberly juga kerap melakukan kekerasan terhadap dirinya dan tidak hanya dirinya namun juga anak-anak.
2. Kimberly sangat jauh dari kata perempuan yang baik dan tidak menganut agama dengan baik bahkan disaat puasa kimberly tidak pernah puasa, yang dimana Edward Akbar mengaku bahwa dirinya lebih menekankan nilai-nilai agama terhadap anak-anak.¹⁷

Jika Melihat dari Sudut Pandang Yuridis terhadap kasus yang dialami oleh Edward Akbar dan Kimberly. Perceraian itu sendiri sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 38 huruf a,b,c: a. Salah satu pihak meninggal dunia b. Karena perceraian c. Atas keputusan pengadilan. Pada Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 dan diuraikan kembali dalam Pasal 19 PP No.9 1975 disebutkan Factor-factor perceraian:

- "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain".
- "Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tanggungjawab akibat perceraian:

1. "Ayah atau Ibu bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut. Jika terjadi perselisihan menyangkut anak-anak pihak pengadilan akan menyelesaikan atas permohonan pihak-pihak".
2. "Ayah bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan siapa yang bertanggung jawab memikul beban tersebut".¹⁸

Melihat pasal 41 UU No,1 Tahun 1974 dan juga apa yang terjadi terhadap Pihak Kimberly, yang merasa uang yang sifatnya nafkah dari suami senilai Rp.2000.000 yang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga anak-anak. Maka dapat dikatakan bahwa untuk tanggungjawab terhadap pemeliharaan anak yang disana juga termasuk pendidikan akan ditanggung oleh pihak sang ibu atau Pihak Kimberly. Pasal 19 PP No.9 1975 ayat 5 dan 6 sudah tegas menyampaikan factor terjadinya perceraian bahwasannya bila terjadi Perselisihan yang tidak kunjung ada jalan keluarnya dan juga terjadi Penganiayaan yang bersifat fisik seperti yang dialami masing-masing pihak mau Pihak Edward Akbar ataupun Kimberly. Kekerasan yang dialami sudah bisa dikatakan masuk kedalam ranah Hukum Pidana Ketentuan tentang KDRT sudah diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁹ Persoalan Penggelapan Kendaraan Roda 4 yang dialami oleh Kimberly juga termasuk keranah Hukum Pidana Terdapat pada Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Peraturan tentang Perkawinan dan Perceraian itu sendiri sudah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat-syarat perkawinan Pasal 6 ayat 1,2 Hak dan Kewajiban suami istri pasal 30, pasal 31 ayat 1, 2, 3, pasal 34 ayat 1,2,3. Regulasi Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya "diatur dalam Pasal 38 perkawinan dapat putus karena a.kematian b.perceraian c.atas putusan pengadilan". "Pasal 39 ayat 1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

¹⁷<https://www.suara.com/entertainment/2024/11/01/192000/khawatir-anak-jauh-dari-agama-edward-akbar-malah-disebut-kimberly-ryder-tak-pernah-puasa>

¹⁸ Sriono, SH, M.Kn, Ketentuan – Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Vol 2, No 1 2014, Hal 88-92

¹⁹ Fenny Wulandari, Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Keluarga Dan Anak-Anak, BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor 1 Januari 2022, Hal 1-4.

pihak". "ayat 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". "ayat 3 Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri".²⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 104: "Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka". "Pasal 199 Perkawinan bubar" ayat 1,2,3,4: "Pasal 209 ayat 1,2,3,4 Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan dalam ayat 4 pasal ini": "pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya".²¹

Edward Akbar dan Kimberly Ryder Sampai detik ini belum resmi bercerai dikarenakan adanya penundaan pembacaan putusan pengadilan sampai pada 27 November 2024, namun dengan menganalisis factor perceraian yang tinggi di Indonesia dan juga melihat sengketa yang dialami Kimberly dan Edward Akbar dengan melihatnya dalam kaca mata hukum. Dapat dikatakan bahwa Pernikahan itu bukanlah hal yang sederhana, pernikahan tidak seperti di film-film romansa yang memberikan point of view soal pernikahan yang indah dan problem yang disampaikan tidak lah serumit di dunia nyata. Ini akan menimbulkan adanya ekspektasi tinggi terhadap sebuah pernikahan atau adanya harapan bahwa pernikahan itu akan berlangsung bahagia dan indah, harapan-harapan seperti ini yang membuat orang telat untuk memikirkan aspek-aspek masalah yang akan timbul dalam suatu pernikahan. Adanya Upaya Preventif dan Represif dalam Hukum bisa menjadi solusi dalam penyelesaian tingginya angka perceraian saat ini dan juga terhadap kasus Kimberly dan Edward Akbar. Telat memikirkan aspek masalah yang akan timbul , bilamana timbul akan timbul penyesalan bahwa sudah menikah, keterlambatan ini lebih kepada pencegahan yang membuat orang lupa bahwa keterlambatan ini lah yang akan membuat terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Pertanggungjawaban pernikahan tidak hanya pada Diri sendiri dan juga pasangan , namun harus diingat juga pada Tuhan Yang Mahaesa.²²

KESIMPULAN

Adanya keberadaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ialah sebagai upaya akhir untuk melakukan proses penyelesaian sengketa dalam rumah tangga. Mencegah disini lebih kepada menekankan bahwasannya untuk para calon pasangan suami isteri untuk tidak sembarangan menjalin keterikatan hukum dalam bentuk rumah tangga dan mempertegas bahwa perceraian itu bersifat sebagai tahap akhir dalam upaya penyelesaian perkara permasalahan rumah tangga. Tentu yang peraturan diatas lebih menekankan pada upaya damai, namun jikalau sudah menempuh berbagai upaya damai namun tidak kunjung terealisasikan maka Regulasi Indonesia sudah ada ketentuan untuk melakukan penyelesaian perikatan atau perceraian, ketentuan ini perlu ada agar tidak sembarangan pihak untuk melakukan perceraian. Upaya Preventif dan Represif juga perlu untuk dipertimbangkan Untuk Upaya Preventif sendiri bisa lebih kepada: Lebih Selektif dalam Memilih Pasangan dengan melihat bibit-bobotnya. Pendekatan terhadap pasangan yang mendalam. Menumbuhkan rasa toleransi karna sejatinya Manusia bukanlah Mahkluk yang Sempurna. Kesiapan Mental dan Fisik Sebelum Menikah jangan sudah menikah tetapi merasa bahwa dunia ini milik diri sendiri. Upaya Represif bisa melalui Jalur Hukum Pengadilan Agama untuk penganut Agama Muslim

²⁰ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

²¹ <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>

²² Sriono, SH, M.Kn, Ketentuan – Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Vol 2, No 1 2014, Hal 93.

dan Pengadilan Negeri untuk yang Non Muslim. Untuk Kasus Kimberly Ryder dan Edward Akbar sendiri dilangsungkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang dimana bisa dikatakan akan menggunakan Hukum Islam dalam prosesnya. namun didalam tulisan ini lebih melihat bagaimana implementasi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 2 “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tanggungjawab akibat perceraian dimana ayah dan ibu bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak. dan nanti pihak pengadilan yang akan menentukan siapa yang lebih berhak mengasuh anak-anak, jika terjadi sengketa antara ayah dan ibu. Kemudian di pasal ini juga menyebutkan bilamana ayah atau disini Edward Akbar bertanggung jawab atas semua hal yang diperlukan oleh anak, dari segi pendidikan, dan biaya hidup harus lah terpenuhi jika Edward Akbar selaku ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawab maka pihak pengadilan yang akan menentukan pihak mana yang berhak bertanggung jawab atas apa yang diperlukan oleh anak. Bilamana Kimberly Ryder selaku ibu yang mampu maka seluruh tanggungjawab akan dipenuhi oleh Kimberly Ryder setelah resmi bercerai. Melihat dari keseluruhan tulisan ini diharapkan para pembaca dapat mempertimbangkan keputusan untuk menikah dan tidak sembarangan menentukan pilihan hidup, dikarenakan akhir dari sebuah pernikahan ialah Perceraian dan korban dari perceraian itu sendiri tidak hanya diri sendiri maupun pasangan namun korban utamanya ialah anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, Buku Hukum Perdata, Widina Bhakti Persada BANDUNG (Grup CV. Widina Media Utama), Januari, 2023, Hal 35.
- Dahlia, Nafkah Bagi Bekas Istri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS. Sgi, dan Putusan No.44/pdt. G/2017/MS-Aceh), Al-Qadhâ: Vol. 5, No.2 juli 2018, Hal 2
- Dahris Siregar, Karolina Sitepu, Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak, Vol. 3, No. 2, Bulan Juli 2023, Hal 1-2.
- David Yoga Fransiska, Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat, Justice Law: Jurnal Hukum Vol 1 No 1 Januari 2021, Hal 1-2.
- Dr. Muhaimin,S.H.,M.Hum., Metode Penelitian Hukum, (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB Mataram University Press Juni 2020), Hal. 45-47.
- Fenny Wulandari, Konsekuensi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Keluarga Dan Anak-Anak, BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1 Nomor 1 Januari 2022, Hal 1-4.
- Hasmiah Hamid, Perceraian dan Penanganannya, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 4 No 3 (2018), Hal 1.
- <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- <https://news.detik.com/berita/d-7459737/kronologi-kimberly-ryder-laporkan-suami-soal-dugaan-penggelapan-mobil-bmw>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240716062942-234-1121654/fakta-fakta-kimberly-ryder-gugat-cerai-edward-akbar>
- <https://www.detik.com/pop/trending/d-7445152/perjalanan-cinta-kimberly-ryder-dan-edward-akbar-cinlok-hingga-terancam-pisah>
- <https://www.kompas.com/hype/read/2024/10/03/121906466/mengaku-alami-kdrt-dari-edward-akbar-sejak-2019-kimberly-ryder-beberkan>

<https://www.suara.com/entertainment/2024/10/04/063000/cuma-kasih-nafkah-rp2-juta-per-bulan-ini-4-pekerjaan-edward-akbar>

<https://www.suara.com/entertainment/2024/11/01/192000/khawatir-anak-jauh-dari-agama-edward-akbar-malah-disebut-kimberly-ryder-tak-pernah-puasa>

Ismiranda Dalvi, Tesi Hermaleni, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bukittinggi, Psikologia (Jurnal Psikologi), Vol 5 1, January 2020, Hal 3.

Moh Aqil Syofiyullah, Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia, Jurnal Hukum Volume 3 No.1 April 2023, Hal 270.

Mohammad Nurul Huda, Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam, Vol 6 No. 2 September 2022, Hal 39.

Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, no. 1 Maret 2021, Hal 5

Sri Hariati, Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8 No.1 Juni 2023, Hal 3-5.

Sriono, SH, M.Kn, Ketentuan – Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Vol 2, No 1 2014, Hal 88-92

Sriono, SH, M.Kn, Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Vol 2, No 1 2014, Hal 93